



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA DESA SE-KECAMATAN LUBUK SANDI

KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tentang Penetapan Usulan Calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
5. Surat Penetapan Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan 2024 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 03 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA  
NOMOR : 58 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN LUBUK SANDI  
KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN LUBUK SANDI  
KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	H.SUKARMAN JAYA	Laki-laki	ARANG SAPAT	Sekretaris
2	MAWARDI	Laki-laki	ARANG SAPAT	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
3	TARMIZI	Laki-laki	ARANG SAPAT	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
4	DARMAWAN	Laki-laki	CAWANG	Sekretaris
5	DONI JAYADI	Laki-laki	CAWANG	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
6	KIKI LENS ANANDA SARI	Perempuan	CAWANG	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
7	ISRAWAN	Laki-laki	DUSUN TENGAH	Sekretaris
8	ADE NOVIA LORENZA	Laki-laki	DUSUN TENGAH	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
9	HERU SULISTIONO	Perempuan	DUSUN TENGAH	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
10	MAREO VEGAS ANDERSON	Laki-laki	GUNUNG AGUNG	Sekretaris
11	MEY KRISTY MONITA	Perempuan	GUNUNG AGUNG	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
12	ROMI APRIAN	Laki-laki	GUNUNG AGUNG	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA</b>	<b>JABATAN</b>
13	EKA HARATI	Perempuan	LUBUK TERENTANG	Sekretaris
14	RAYEN ALDI SAPUTRA	Laki-laki	LUBUK TERENTANG	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
15	SUGIYANTI	Perempuan	LUBUK TERENTANG	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
16	ANTON EWANDI	Laki-laki	NAPAL JUNGUR	Sekretaris
17	SOPAN PAIDI	Laki-laki	NAPAL JUNGUR	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
18	BELA DELPA SAGITA	Perempuan	NAPAL JUNGUR	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
19	TATANG JUNAIDI	Laki-laki	PADANG CAPO ILIR	Sekretaris
20	RAHMAD KURNIAWAN	Laki-laki	PADANG CAPO ILIR	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
21	MEDI HAITO	Laki-laki	PADANG CAPO ILIR	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
22	RENO EFENDI	Laki-laki	PADANG CAPO ULU	Sekretaris
23	LEKSI	Laki-laki	PADANG CAPO ULU	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
24	ETI YUNARNI	Perempuan	PADANG CAPO ULU	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
25	ABDUL YOYON	Laki-laki	RENA PANJANG	Sekretaris
26	ENA MELI SURIANI	Perempuan	RENA PANJANG	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
27	ROMMY SYAPUTRA	Laki-laki	RENA PANJANG	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
28	WENDI APRIZAL	Laki-laki	SAKAIAN	Sekretaris
29	YESSI ARTIKA	Perempuan	SAKAIAN	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
30	IIN KARLINA	Perempuan	SAKAIAN	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
31	JAYA PUTRA	Laki-laki	TALANG GIRING	Sekretaris
32	IIN MULIA HATI	Perempuan	TALANG GIRING	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
33	EMAYOPITA SARI	Perempuan	TALANG GIRING	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
34	RADEN SUANO	Laki-laki	TALANG KEBUN	Sekretaris
35	MARJIONO	Laki-laki	TALANG KEBUN	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
36	SENDI SUGIANTO	Laki-laki	TALANG KEBUN	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
37	AMELIA ENDA WITA	Perempuan	TANJUNG KUAW	Sekretaris
38	ARUM WIJAYANTI	Perempuan	TANJUNG KUAW	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
39	YESI PILANDA	Perempuan	TANJUNG KUAW	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
40	SRI MARTINI	Perempuan	TUMBU'AN	Sekretaris
41	EKO SAPUTRA	Laki-laki	TUMBU'AN	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
42	M.HIKAM MUWAFIQ	Laki-laki	TUMBU'AN	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Tais  
 Pada tanggal, 03 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SELUMA

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SELUMA  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM

